



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 2, No. 2
Juli-Desember 2018
Halaman: 1-10

Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)

Raihanul Akmal, Zaki Fuad, Nur Baety Sofyan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 Juli 2018

Revisi 3 September 2018

Diterima 2 November 2018

Kata Kunci:

Productive Zakat,

Poverty Reduction,

Zakat Management

ABSTRACT

Zakat productive is zakat given in the form of venture capital aims to increase the economic level mustahiq, and gradually can change mustahiq become muzakki so that can alleviate process of poverty. This study aims to find out how to alleviate poverty in the view of Islam, then to know the process of productive zakat management by Baitul Mal Aceh, and to determine the impact of productive zakat distribution by Baitul Mal Aceh against poverty alleviation. This research uses mixed methods, sampling in this study using simple random sampling, where the samples taken as many as 35 respondents to see the difference in income after and before receiving productive zakat in the form of venture capital using the method of analysis of test data difference of two average, (paired samples t-test). The results show that in the view of Islam the role of zakat becomes very important not only in alleviating poverty but also helps the poor to improve their standard of living. The management of productive zakat in Baitul Mal Aceh consists of three productive zakat programs, which are venture capital program, equipment delivery program, and productive gampong program. Based on the result of paired samples test t-test the value of t arithmetic is equal to 10,306 with sig 0,000<0,05, so at 95% confidence level can be said that respondents who have earned productive zakat show higher level of income significantly with average 6,69 when compared before receiving productive zakat whose average income is only 4.60. So more over, the existence of produktive zakat from Baitul Mal Aceh can increase the mustahiq income in Banda Aceh.

ABSTRAK

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha bertujuan meningkatkan taraf ekonomi mustahiq, dan secara bertahap dapat merubah mustahiq menjadi muzakki sehingga dapat mengentaskan proses kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam, kemudian untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh, dan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*), penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, sampel yang diambil sebanyak 35 responden dengan melihat perbedaan pendapatan sesudah dan sebelum menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha menggunakan metode analisis data uji beda dua rata-rata (*paired samples t-test*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup. Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha, program pemberian alat kerja, dan program gampong produktif. Berdasarkan hasil uji *paired samples t-test* nilai t hitung adalah sebesar 10,306 dengan sig 0,000< 0,05, sehingga pada taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan dengan rata-rata 6,69 bila dibandingkan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60. Sehingga dengan adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh maka dapat meningkatkan pendapatan mustahiq di Kota Banda Aceh.

provided by Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry (Universitas Islam Negeri)

produktif to you by COBE

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar peluangnya (Nafiah: 2015). Sebenarnya hakikat kewajiban zakat dalam Islam merupakan cara paling efektif dan strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. (Zumrotun: 2016). Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya

* Corresponding author: Raihanul Akmal
E-mail address:

kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu berupa tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan (Amalia & Mahalli: 2012).

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif dengan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* (orang yang menerima zakat) berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal bagi pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*) (Nafiah: 2015).

Pemerintah Aceh menyempurnakan pengelolaan zakat dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, (Tentang Pemerintahan Aceh) dan Qanun No. 10/2007. Dalam Pasal 191 undang-undang itu disebutkan bahwa Badan Baitul Mal adalah lembaga resmi pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh (Armiadi: 2008).

Potensi zakat sangat besar, pengaruh pendayagunaan zakat sangat ditentukan oleh kemampuan (keberdayaan) rumah tangga penerima zakat (rumah tangga miskin) menggunakannya untuk usaha-usaha ekonomi produktif. Dengan kemampuan rumah tangga miskin menggunakan zakat untuk usaha-usaha ekonomi produktif diharapkan tertanggulangnya keadaan kemiskinan yang mereka alami yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan rumah tangga perlu ditelaah melalui penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai daerah (Puspita, 2008, hal. 3-4).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji melakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat produktif dengan judul: "Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)"

Berdasarkan masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana cara pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam? bagaimana proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh? dan bagaimana dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan?

2. TINJAUAN TEORITIS

Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Zakat produktif juga merupakan zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan cara yang tepat guna, efektif, manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan pada semua *mustahiq*. Status modal tersebut bukanlah milik individu atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas Baitul Mal untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktikkan melalui *aqad qard al-hasan* (pinjaman kebajikan atau tanpa laba), *aqad mudhārabah* (bagi hasil) dan *aqad murābahah* (harga modal ditambah keuntungan dengan persetujuan bersama) (Musa dkk: 2013).

Landasan Hukum Zakat Produktif

AL-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* (dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, AS-Sunnah dan *Ijma* para ulama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang mengatur tentang bagaimana cara pemberian zakat itu kepada para *mustahiq* (Rahmalia: 2016).

Persoalan zakat produktif termasuk masalah yang menurut para ulama dinamakan dengan persoalan yang dapat dinalar atau dapat dilogikakan. Oleh karena itu para ulama membolehkan pendistribusian zakat secara produktif adalah: Pertama, tidak ada *nash* yang melarang distribusi zakat secara produktif. Kedua, tujuan zakat adalah menjadikan *mustahiq* kaya, bukan sekedar menyerahkan harta zakat. Ketiga, *ijtihad* para ulama (Musa, dkk: 2013).

Apabila dilihat pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi atas UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam bab 3 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila

kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi (Sulaiman: 2013).

Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (BPS Aceh: 2014).

Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokratis, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. Dengan kata lain, kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan (Basri & Faisal: 2002).

Ukuran Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan memiliki dimensi dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang melihatnya. Setiap tokoh atau lembaga/instansi memiliki sudut pandang yang tidak sama dalam menerjemahkan hal tersebut. Miskin orang dalam usia produktif (di atas 17 tahun ke atas) yang memiliki alat produksi tetapi masih kekurangan modal (di bawah *nishab*), dengan pendapatan masih tergolong miskin. Seseorang yang tidak mempunyai makanan sehari semalam juga dikategorikan miskin. Jika diukur berdasarkan klasifikasi tersebut menurut Sayogyo seperti yang dikutip dari Suyitno sebagai berikut:

Kriteria Miskin dari Tingkat Konsumsi Makanan Pokok

No.	Kriteria	Tingkat Konsumsi Beras		Nilai Rupiah (Rp2.220,-/Kg)
		Perkapita Pedesaan	Pertahun Perkotaan	
1	Miskin	320 Kg	480 Kg	704.000-1.056.000
2	Cukup Miskin	240 Kg	360 Kg	528.000-792.000
3	Miskin Sekali	180 Kg	270 Kg	396.000-594.000

Sumber: (Suyitno dkk: 2005).

Sebuah keluarga dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Hal tersebut tampak dari ketidakmampuan mereka dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan (Puspita: 2008). Ukuran kemiskinan pada setiap daerah berbeda-beda. Ada yang melihat bahwa masyarakat atau orang miskin itu dari rendahnya pendapatan perbulan di bawah upah minimum regular yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, ukuran tersebut belum bisa dikatakan tepat untuk menilai suatu ukuran kemiskinan. Bisa saja dalam suatu daerah ukuran orang miskin itu dilihat dari tidak sanggupnya dia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk dirinya, maupun keluarga. Ini disebabkan banyaknya tanggungan dan beban hidup yang dibebankan kepada seseorang (Harsono: 2009).

Ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan, tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak terpenuhinya standar gizi minimal. Sementara itu untuk ukuran kemiskinanpun menjadi sangat relatif sekali. Masing-masing orang memiliki ukuran yang berbeda. Sebagai contoh ukuran miskin seorang petani akan sangat berbeda dengan ukuran miskin seorang pengusaha. Perbedaan ukuran ini terutama jika kemiskinan itu dipandang berdasarkan subyeknya. Akan tetapi, jika kemiskinan tersebut dipandang dari obyeknya, ukurannya menjadi relatif sama yaitu ukuran yang mendasarkan pada terpenuhinya kebutuhan dasar minimum manusia. Sedangkan faktor penyebab kemiskinan ada dua: pertama, faktor yang berada di luar individu tersebut seperti faktor alamiah (keadaan alam, iklim, dan bencana alam) dan faktor buatan atau struktur (kolonialisme, sifat pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya). Kedua, faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri misalnya sifat fatalis, malas, boros, konformis, dan sebagainya (Rejekiingsih: 2011).

Hasil Penelitian Sebelumnya

Pembahasan tentang zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan rumah tangga telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah penelitian, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian pengentasan kemiskinan rumah tangga sebagai berikut:


Devalina Puspita (2008) meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat terhadap keberdayaan dan pengentasan kemiskinan rumah tangga (kasus: Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur). Penelitian ini menggunakan perpaduan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif (metode survei) dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga penerima zakat terdiri dari karakteristik bangunan rumah, kepemilikan aset pribadi, dan penghasilan usaha pokok (laba usaha). Ada 75 persen responden berada di bawah batas garis kemiskinan, sedangkan sisanya 25 persen berada di atas batas garis kemiskinan, sehingga dapat dikatakan bahwa responden yang berada di bawah batas garis kemiskinan merupakan responden yang layak mendapatkan pinjaman. Bantuan MM hanya sampai pada memberdayakan mitra untuk dapat melanjutkan usahanya, belum sampai pada peningkatan kesejahteraan. Secara umum omzet usaha mitra mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari segi laba dan pendapatan usaha sebagian besar mitra mengalami penurunan. Dapat dikatakan bantuan MM belum berpengaruh nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pendapatan mitra yang berimplikasi belum tercapainya mitra yang sejahtera.

Rusli dkk (2013) meneliti mengenai dampak pemberian modal zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Data penelitian ini adalah tentang modal dan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Sampel yang diambil 77 orang dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linear dan untuk analisis data digunakan analisis uji beda *wilcoxon*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,02%. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif mampu mengurangi tingkat kemiskinan *mustahiq*. Adapun pembahasan tentang zakat produktif yang tempat penelitiannya di Baitul Mal Aceh dan pengambilan sampelnya mengenai *mustahiq* miskin yang ada di kota Banda Aceh, belum penulis dapatkan di penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis ingin membahasnya lebih dalam pada tugas akhir ini, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode *mixed methods* (metode penelitian kombinasi) dan analisis data *paired two sample t test*. Penulis juga ingin mengetahui apakah terdapat dampak sebelum dan sesudah pemberian modal zakat produktif kepada *mustahiq* miskin di kota Banda Aceh serta bagaimana pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu, penulis berupaya melengkapi dan memperoleh penelitian terbaru, karena kita ketahui bahwa seiring berkembangnya waktu, ilmu pengetahuan juga terus mengikuti perkembangan zaman. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan informasi dan data terbaru yang nantinya dapat dibandingkan hasilnya dengan penelitian terdahulu.

Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan memahami kerangka pemikiran, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran pada gambar berikut ini:



Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka penelitian ini penulis mengajukan hipotesis "Ada pengaruh positif antara zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh". Artinya semakin berdayaguna pemberian zakat produktif kepada *mustahiq* miskin akan mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitikberatkan pada bagaimana zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

Penelitian ini dilakukan pada *mustahiq* miskin di Banda Aceh melalui Baitul Mal Aceh. Pada Penelitian yang berjudul "Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)" yang menjadi obyeknya adalah zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah *mustahiq* miskin yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 35 *mustahiq* miskin yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh di kota Banda Aceh. Penarikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono: 2016). Oleh karena itu dalam penelitian ini jumlah sampel pada rumah tangga miskin di Banda Aceh yang digunakan sebanyak 35 responden yang diambil sebesar 12% dari total 297 responden berdasarkan teori Gay & Diehl.

Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada *mustahiq* miskin di Banda Aceh. Selain itu juga observasi dan wawancara langsung dengan pengurus Baitul Mal Aceh dan responden di Kota Banda Aceh yang menerima zakat dari Baitul Mal Aceh. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang peneliti dapatkan dari arsip Baitul Mal Aceh dan BPS Provinsi Aceh.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara metode penyebaran angket kepada responden, penulis juga melakukan observasi untuk melihat pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Baitul Mal Aceh. Penulis juga menggunakan wawancara yang tidak terstruktur yaitu bersifat luwes dan terbuka. Penulis melakukan wawancara dengan ketua unit ZIS produktif Baitul Mal Aceh (Bapak Putra Misbah) dan 3 responden di Kota Banda Aceh (Ibu Madinatul, Jasmianti dan Maslaini) yang menerima zakat dari Baitul Mal Aceh. Untuk melengkapi data penelitian, selanjutnya penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mencari dokumen penting dari Badan Baitul Mal Aceh. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data berupa laporan hasil pengelolaan dan data berupa tulisan-tulisan penting seperti struktur organisasi, keberadaan *amil* dan *mustahiq*.

Penggunaan uji beda rata-rata digunakan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang ketiga. Pengujian ini digunakan untuk menganalisis dampak dari pendayagunaan zakat produktif untuk penentasan kemiskinan oleh Baitul Mal Aceh, dengan cara membandingkan apakah terdapat perbedaan pendapatan, keuntungan, aset, sebelum dan sesudah menerima modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh dengan menggunakan uji *paired-two sample t-test*.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengentasan Kemiskinan dalam Pandangan Islam

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Jika kemiskinan ini semakin bertambah, maka akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah SWT dan juga kemanusiaannya, ia adalah bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu meraja, maka ia akan menjadi kekayaan yang mampu membuat seseorang zalim, baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia lainnya (Qardhawi: 2005).

Faktor terpenting pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengalamannya, dan mengintensifkan pelaksanaan dengan sistem pengelolanya melalui institusi *amil* zakat yang proporsional dan profesional (Qadir: 2001).

Zakat merupakan instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif, ramah pasar, dan lestari. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional (El-Batanie: 2009).

Menurut ulama fiqh kontemporer salah satu diantaranya adalah Al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya di berbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata maka kemiskinan akan berkurang (Atabik: 2015).

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pandangan Islam zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, zakat juga membantu para fakir miskin dalam meningkatkan taraf hidup. Sedangkan menurut pandangan Al-Qardhawi, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara setiap orang Islam harus harus bekerja keras serta meningkatkan etos kerja, orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin, meningkatkan dan mengupayakan pelaksanaan zakat secara profesional, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari berbagai sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah, mendorong orang-orang kaya untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati setiap individu.

Proses Pengelolaan Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh

Unit ZIS produktif adalah unit kerja yang dibentuk untuk mengelola program bantuan modal usaha tanpa bunga bagi pengembangan usaha *mustahiq* terutama pelaku usaha mikro. Unit ZIS produktif dibentuk melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh Nomor 821/22/SK/IV/2016 dan kedudukannya berada di bawah koordinasi bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Di awal pengelolaan zakat produktif, Baitul Mal Aceh membentuk Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZ) yang beroperasi sejak 2006 sampai 2011, kemudian periode 2011-2014 berganti nama menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Awal tahun 2015 sampai sekarang LKMS kembali berganti nama menjadi Unit ZIS Produktif (Musa: 2016).

Program zakat produktif melalui penyaluran dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro di Banda Aceh dan sebagiannya di Aceh Besar. Menurut Putra Misbah "di Baitul Mal Aceh program zakat produktif terdiri dari 3 program:

1. Modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk *qardhul hasan* (tanpa bunga atau tanpa anggungan) dengan rentang waktu 12 bulan/ 1 tahun mereka mengembalikan modal yang diberikan oleh Baitul Mal dan mendapatkan modal usaha baru dengan jumlah lebih besar dari yang sebelumnya.
2. Pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan para *mustahiq* yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja sehingga menunjang kegiatan *mustahiq*. Pemberian alat kerja ini untuk mendukung usaha *mustahiq* menjalankan pekerjaan mereka sehingga menghasilkan pendapatan. Program ini dibagi dalam 5 sektor yaitu sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, dan alat-alat pertanian dan perdagangan.
3. Program pemberdayaan *mustahiq* melalui Baitul Mal Gampong sekarang disebut dengan Gampong Produktif. Program ini berbasis gampong atau berbasis kearifan lokal. Baitul Mal Aceh ketika memberikan dana terlebih dahulu melihat potensi suatu gampong, jika gampong tersebut berpotensi kemudian Baitul Mal Aceh memberikan modal usaha kepada Baitul Mal Gampong yang nantinya pihak Baitul Mal Gampong mencairkan modal tersebut dengan menyediakan lahan usaha, pupuk, traktor dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha oleh masyarakat miskin yang ada di gampong tersebut, jadi produknya itu yang dikedepankan oleh pihak Baitul Mal, kemudian *mustahiq* yang menjalankan produk tersebut. Usaha yang sudah pernah dijalankan seperti penyediaan lahan pertanian, peternakan kambing, jambu madu, jahe merah. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh juga melihat institusi gampongnya, yang digarap itu ialah potensi gampongnya, yang menjadi objek adalah *mustahiq* yang ada digampong tersebut."

Pengelola zakat produktif di Baitul Mal Aceh menetapkan syarat mendapatkan modal usaha dana bergulir sebagai berikut (Musa, 2016, hal. 33):

1. Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan.
2. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari keusyik.
3. *Mustahiq* binaan Baitul Mal Aceh tidak memiliki tunggakan pembiayaan.
4. Berdomisili di kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
5. Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp6.000.000,-
6. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman/hutang pada pihak lainnya.

Dalam memberikan modal usaha kepada *mustahiq* Baitul Mal Aceh mensyaratkan *mustahiq* yang sudah mempunyai usaha, karena jika dilihat dari tingkat spekulasi antara orang berusaha 50% sama dengan yang belum memulai usaha 50%. Berarti ketika kita memberikan pembiayaan untuk seseorang yang belum memiliki usaha dan belum kita ketahui potensinya, berarti kita sudah menginvestasikan kerugian 50% karena kita tidak tahu usahanya lancar atau tidak. Maka spekulasinya tinggi jika modal usaha diberikan kepada orang yang tidak memiliki usaha sama sekali.¹

¹ Wawancara dengan Putra Misbah, Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh, pada tanggal 20 Maret 2018, di Banda Aceh

Dampak Penyaluran Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap Pengentasan Kemiskinan

Untuk menganalisis dampak dari pendayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan rumah tangga oleh Baitul Mal Aceh, dengan cara membandingkan apakah terdapat perbedaan pendapatan, sebelum dan sesudah menerima modal zakat produktif dari Baitul Mal Aceh dalam penelitian ini menggunakan uji *paired-two sample t-test*.

Hasil olah data penghasilan sesudah dan sebelum responden penerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh menggunakan SPSS sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pengasilan sesudah menerima zakat produktif	6,69	35	2,111	,357
	Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	4,60	35	2,366	,400

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Hasil uji *paired samples statistics* di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan *mustahiq* sesudah dan sebelum mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh. Sesudah mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh rata-rata pendapatan dari 35 responden adalah sebanyak 6,69 sementara sebelum mendapatkan dana zakat produktif jumlah pendapatan responden rata-rata adalah sebesar 4,60. Hal ini menunjukkan ada peningkatan pendapatan responden sesudah mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh.

Tabel Hasil Uji Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pengasilan sesudah menerima zakat produktif & Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	35	,863	,000

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Hasil uji *paired samples correlations* menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar 0,863 dengan *sig* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua rata-rata pendapatan responden sesudah dan sebelum mendapatkan zakat produktif kenaikannya adalah kuat dan signifikan.

Tabel Hasil Uji Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pengasilan sesudah menerima zakat produktif - Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	2,086	1,197	,202	1,674	2,497	10,306	34	,000

Hasil Uji Hipotesis

- H0 : Rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif sama dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif.
- H1 : Rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif.

Nilai t hitung adalah sebesar 10,306 dengan sig $0,000 < 0,05$ sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. H1 (*hipotesis alternatif*) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif. Sehingga pada uji *paired samples t-test* pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan yaitu rata-rata 6,69 bila dibandingkan dengan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60.

Dari hasil uji *paired samples t-test* terbukti bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Semakin bagus pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh maka berdampak terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga. Dari hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh pendapatan *mustahiq* sesudah dan sebelum mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh. Sesudah mendapatkan zakat produktif pendapatan *mustahiq* semakin meningkat, dengan demikian terlihat dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga oleh Baitul Mal Aceh.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha oleh Baitul Mal Aceh yang dilihat dari segi pendapatan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga di Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan pendapatan responden sesudah menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan rumah tangga yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh di kota Banda Aceh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin sehingga dapat meningkatkan taraf hidup fakir miskin.
2. Proses pengelolaan zakat produktif Baitul Mal Aceh membentuk unit ZIS produktif. Baitul Mal Aceh mempunyai tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk *qardhul hasan* (tanpa bunga atau tanpa anggunan), program pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan dan menunjang kegiatan *mustahiq*, dan program pemberdayaan *mustahiq* melalui Baitul Mal Gampong sekarang disebut dengan Gampong Produktif.
3. Berdasarkan hasil analisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskina dilihat dari adanya peningkatan pendapatan 35 responden sesudah mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh. Berdasarkan hasil uji *paired samples t-test* nilai t hitung adalah sebesar 10,306 dengan sig $0,000 < 0,05$ sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. H1 (*hipotesis alternatif*) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif. Sehingga pada uji *paired samples t-test* pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan yaitu rata-rata 6,69 bila dibandingkan dengan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60.

Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sangat bagus dan meningkatkan pendapatan bagi *mustahiq* yang sudah menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh. Maka untuk itu dalam penyaluran zakat produktif perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai tujuan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan dana zakat dengan tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada *mustahiq* yang membutuhkan. *Mustahiq* yang menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha dari Baitul Mal Aceh harus benar-benar serius dalam mengembangkan usaha dari modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh, *mustahiq* juga harus memiliki kejujuran dan meningkatkan semangat dalam mengembangkan usaha sehingga

diharapkan dengan berkembangnya usaha, *mustahiq* dapat bertransformasi menjadi *muzakki*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, & Mahalli, K. (2012). Potensi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1. 70-87.
- Amri, M. F. (2017). *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar (Studi Kasus Baitul Mal Kota Makassar)*. Yogyakarta: Tesis Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: AR-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK GROUP.
- Atabik, A. (2015). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.2, No. 2, 340-361.
- Ayyub, S. H. (2003). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baitul Mal Aceh. (2018). *Realisasi Penerima Zakat produktif di Baitul Mal Aceh 2013-2017*. Banda Aceh.
- Basri, & Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- BPS Aceh. (2014).
- Bungin, M. B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Deppabayang, H. R. (2011). *Persepsi Pengelola Lembaga Zakat di Surabaya Terhadap Akuntansi, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Perbanas*. Surabaya.
- El-Batanie, M. S. (2009). *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harsono, H. (2009). *Kemiskinan di Perkotaan (Studi kasus Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota di Bogor)*. Jakarta: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayat, M. (2014). Pola Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas*, Vol. 9. No. 2, 130-143.
- <http://belajarSPSS23.blogspot.co.id/2016/09/cara-mudah-menghitung-r-tabel-dengan.html?m=1>. (2016, September Senin). Dipetik Februari Jum'at, 2018, dari <http://belajarSPSS23.blogspot.co.id/2016/09/cara-mudah-menghitung-r-tabel-dengan.html?m=1>: <http://belajarSPSS23.blogspot.co.id>
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Misbah, P. (2018, Januari Senin). Wawancara dengan Ketua Unit ZIS Produktif mengenai pengelolaan zakat produktif. (R. Akmal, Pewawancara)
- Musa, A. (2016). *Laporan Tahunan Program Zakat 2016*. Banda Aceh: Bagian Umum Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- Musa, A., Sitizalikhah, Bendadeh, S., & Saputra, H. (2013). *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAZ Kabupaten Gresik. *Jurnal El-Qist*, Vol. 05, No.1, 307-321.
- Pratiwi, E. (2016). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Pengurangan Kemiskinan Berdasarkan Model CBST (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa Kota Serang)*. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institusi Pertanian Bogor.
- Pratomo, F. E. (2016). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di BAZNAZ Kabupaten Banyumas) Skripsi S1 Fakultas EKonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto*.
- Puspita, D. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus: Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur)*. Bogor: Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Putra, A. F. (2010). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waleri Kabupaten Kendal*. Semarang: Skripsi S1 Jurusan EKonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Prasad.

- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rahmalia, S. (2016). *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rejekiingsih, T. W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, 28-44.
- Ruslan, R. (2004). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 1, 56-63.
- Sarong, H., Ali, R. M., Khairani, & Rasyidah. (2009). *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, M. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Suyitno, Junaidi, H., & Abdushomad, M. A. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar.
- Umar, H. (2008). *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, 97-104.